



**WALIKOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KELUAR DAN/ATAU
MASUK KOTA BEKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mengurangi jumlah kasus dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mencegah munculnya kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama masa penetapan bencana non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk wilayah Kota Bekasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan selama pembatasan kegiatan berpergian bagi setiap orang yang keluar dan/atau masuk Kota Bekasi, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 28 Seri E).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Berita Acara Rapat tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota Bekasi Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor : 443.1/435/SET.COVID-19, tanggal 18 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATAHAN KEGIATAN BERPERGIAN KELUAR DAN/ATAU MASUK KOTA BEKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi untuk tingkat Kota.
7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cipyang merupakan identitas resmi penduduk sebagai buktidiri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.

8. Surat Izin Keluar/Masuk yang selanjutnya disingkat SIKM adalah surat yang diberikan sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Bekasi selama penetapan bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.
9. Surat Ketetapan Denda Administratif Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat SKDA-PKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh penyelenggara transportasi darat yang disetor ke kas daerah Karena melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Bekasi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bekasi.
15. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
17. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
18. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disdagperin adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Diskop UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.
21. Dinas Pariwisata dan Budaya yang selanjutnya disebut Disparbud adalah Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi.
22. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
23. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan PSBB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Bekasi dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan menangkal penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), baik di dalam maupun di luar Kota Bekasi yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. membatasi kegiatan pergerakan orang keluar dan/atau masuk Kota Bekasi dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB III PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Bekasi selama masa penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
- (2) Setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. jika berasal dari Kota Bekasi diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya;
 - b. jika berasal dari luar Kota Bekasi dan tidak memiliki KTP-el Kota Bekasi diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya; dan
 - c. jika berasal dari luar kota bekasi tetapi memiliki KTP-el Kota Bekasi diarahkan untuk kembali atau dikarantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Larangan melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Kota Bekasi; dan
 - b. orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Kota Bekasi, dengan tujuan dan/atau dari daerah yang berada di Kota Bekasi.

BAB IV PENGECUALIAN PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN

Bagian Kesatu Kegiatan Berpergian Keluar/Masuk Bagi Sektor yang Dikecualikan

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari larangan melakukan kegiatan berpergian dengan tujuan keluar dan/atau masuk Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk:
 - a. pimpinan lembaga tinggi negara;
 - b. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c. ASN, anggota TNI dan Kepolisian;
 - d. petugas jalan tol;

- e. petugas penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;
 - f. petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;
 - g. pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;
 - h. pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;
 - i. pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan
 - j. setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM.
- (2) Kategori orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, mengacu pada sektor yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PSBB, yaitu:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Kota Bekasi;
 - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. industri strategis;
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 - 11. kebutuhan sehari-hari.
 - e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dapat memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui *website* www.bekasikota.go.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
 - c. surat keterangan dari Lurah;
 - d. surat keterangan hasil *rapid test* dari Dinkes yang dibuktikan dengan stempel basah;
 - e. surat keterangan, antara lain:
 - 1. surat keterangan perjalanan dinas keluar Jabodetabek;
 - 2. surat keterangan bekerja bagi setiap orang yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek; atau
 - 3. bagi pelaku usaha dilengkapi dengan surat keterangan memiliki usaha diluar Jabodetabek yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. bagi orang asing memiliki KTP-el/izin tinggal tetap.

- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dishub dapat menerbitkan SIKM.
- (3) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh melalui *website* www.bekasikota.go.id.

Bagian Kedua
Kegiatan Berpergian Masuk Kota Bekasi

Pasal 7

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dan/atau alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Kota Bekasi dari luar Jabodetabek wajib memiliki SIKM selama masa penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
- (2) Persyaratan untuk memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui fitur SIKM yang terdapat dalam *website* www.bekasikota.go.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki KTP-el Kota Bekasi atau Kartu Keluarga Kota Bekasi, namun berdomisili di luar Jabodetabek; atau
 - b. bagi orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap; dan
 - c. surat pernyataan sehat bermeterai.
- (3) Bagi orang yang tidak memiliki KTP-el Kota Bekasi atau Kartu Keluarga Kota Bekasi dapat memiliki SIKM dengan mengisi formulir permohonan secara daring melalui fitur SIKM yang terdapat *website* www.bekasikota.go.id dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat keterangan dari kelurahan/desa tempat asal perjalanannya yang menerangkan maksud dan tujuan datang ke Kota Bekasi;
 - b. surat pernyataan sehat bermeterai;
 - c. memiliki surat jaminan bermeterai dari keluarga yang berada di Kota Bekasi diketahui oleh ketua RT setempat atau surat jaminan bermeterai dari perusahaan yang berada di Kota Bekasi;
 - d. bagi pemohon yang melakukan perjalanan dinas melampirkan surat keterangan dari tempat kerja yang berada di Kota Bekasi; atau
 - e. bagi pemohon yang karena alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Kota Bekasi melampirkan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Kota Bekasi.
- (4) Apabila formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Dishub dapat menerbitkan SIKM.
- (5) SIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diunduh dan dicetak oleh pemohon.
- (6) Penerbitan SIKM berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan beserta seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara daring;
 - b. berlaku untuk 1 (satu) orang pemohon; dan
 - c. untuk anak yang belum memiliki KTP-el mengikuti SIKM orang tua atau salah satu anggota keluarga.
- (7) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diunduh melalui *website* www.bekasikota.go.id.

Pasal 8

Dalam hal orang tersebut tidak memiliki SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan sudah berada di Kota Bekasi, diarahkan untuk kembali ketempat asal perjalanannya.

Bagian Ketiga Jenis SIKM

Pasal 9

- (1) Jenis SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri dari:
 - a. SIKM yang bersifat perjalanan berulang; atau
 - b. SIKM yang bersifat perjalanan sekali.
- (2) SIKM yang bersifat perjalanan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi:
 - a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di Kota Bekasi, namun tempat kerja/tempat usaha berada di luar Jabodetabek; atau
 - b. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili di luar Jabodetabek, namun tempat kerja/tempat usaha berada di Kota Bekasi.
- (3) SIKM yang bersifat perjalanan sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi:
 - a. pegawai/pekerja, pelaku usaha, atau orang asing yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek; atau
 - b. orang, pelaku usaha, atau orang asing yang berdomisili diluar Jabodetabek, namun memiliki:
 1. tempat tinggal atau tempat usaha di Kota Bekasi; atau
 2. keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.

Bagian Keempat Verifikasi

Pasal 10

- (1) Dalam penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Dishub melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam melakukan verifikasi, Dishub dapat mengikutsertakan:
 - a. Disnaker;
 - b. Disdukcapil;
 - c. Satpol PP;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Dinas Pariwisata dan Budaya; dan
 - g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Dishub.

Pasal 11

Format surat pernyataan, format surat keterangan, format formulir permohonan dan tata cara penerbitan SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dishub.

Bagian Kelima Sanksi Pidana

Pasal 12

Setiap orang atau pelaku usaha yang membuat surat palsu, memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik, memalsukan surat, atau membuat keterangan palsu untuk pengurusan SIKM dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian keluar/masuk Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Dishub dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan TNI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menempatkan pos koordinasi sebagai titik pengecekan (*check point*).
- (3) Titik pengecekan (*check point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:
 - a. akses jalan keluar dan/atau masuk Kota Bekasi, baik jalan tol maupun jalan non tol;
 - b. terminal bus angkutan penumpang; dan
 - c. pintu keluar/masuk stasiun kereta api antar kota.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan pada titik pengecekan (*check point*) dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Dinas Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan pengawasan dilingkungan permukiman, pengurus RT melakukan pemantauan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Bekasi.
- (2) Dalam hal pengurus RT mendapatkan pendatang yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan SIKM wajib melaporkan kepada Lurah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat RW.
- (3) Lurah yang menerima laporan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan kepada Satpol PP untuk dilakukan penindakan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian keluar/masuk Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2020



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

TTD/CAP

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI I